



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 554/PL.03.1-Kpt/5104/KPU.Kab/IV/2018

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan, setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 274/Kpts/KPU-Kab.016.433758/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 413/PL.03.1-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 553/PL.03.1-BA/5104/KPU.Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputsan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Diktum KEDUA sebagai acuan dalam pencetakan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 554/PL.03.1-Kpt/5104/KPU.Kab/IV/2018
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GIANYAR
 TAHUN 2018

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Gianyar	17	145	35.229	36.032	71.261	
2	Blahbatuh	9	116	26.002	26.087	52.089	
3	Sukawati	12	154	37.407	37.667	75.074	
4	Tampaksiring	8	81	18.959	18.696	37.655	
5	Tegallalang	7	90	19.415	19.757	39.172	
6	Ubud	8	98	26.123	26.087	52.210	
7	Payangan	9	88	17.673	17.950	35.623	
Jumlah		70	772	180.808	182.276	363.084	

KETUA

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GIANYAR
 Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

